

Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim

Delfina Gusman¹

Arya Putra Rizal Pratama².

^{1,2} *Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia*

E-mail Korespondensi : vivin.nissa82@gmail.com

ABSTRACT

After the amendment to Law Number 18 of 2011, the Judicial Commission strengthened its authority in enforcing the Code of Ethics for Judges, assisted by Liaison with the Regional Judicial Commission. Judicial Commission Liaison is formed based on Judicial Commission Regulation Number 1 of 2017 concerning Amendments to Judicial Commission Regulation Number 1 of 2012 concerning the Position, Composition, and Work Procedure of Judicial Commission Liaison in the regions. Liaison position of the Regional Judicial Commission to assist the Judicial Commission's tasks. Article 3 paragraph (2) states that "The Judicial Commission can appoint liaisons in the regions according to need." However, according to Article 4 of the Judicial Commission Regulation No. 1 of 2012 concerning Liaison with Regional Judicial Commissions, it functions to assist the implementation of the tasks of the Judicial Commission in order to maintain and uphold honor, the nobility of dignity and the behavior of judges." Liaison with the Judicial Commission in the regions enforces the code of ethics based on a joint decision by the chairman of the Supreme Court and the chairman of the Judicial Commission No.047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 by the formation of KEPPH.

Keywords: *Supervision; Liaison with the Judicial Commission; Code of Ethics; Enforcement of Judge Behavior.*

ABSTRAK

Komisi Yudisial setelah perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memperkuat kewenangan dalam penegakan Kode Etik Hakim dengan dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah. Penghubung Komisi Yudisial terbentuk berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagaimana untuk membantu tugas-tugas Komisi Yudisial. Dimana Pasal 3 ayat (2) bahwa "Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan". Namun, menurut Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penghubung Komisi Yudisial Daerah berfungsi membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim". Penghubung Komisi Yudisial di daerah menegakkan kode etik berdasarkan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 dengan terbentuknya KEPPH.

Kata Kunci: Pengawasan; Penghubung Komisi Yudisial; Kode Etik; Penegakan Perilaku Hakim.

Pendahuluan

Secara konstitusional, keberadaan Komisi Yudisial ada melalui proses Amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Bahwa “Komisi Yudisial bersifat Mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim”.¹ Keberadaan Komisi Yudisial sebagaimana prinsip dari Rechtstaat bahwa negara hukum merupakan negara yang menganut unsur yaitu: (1) hak-hak asasi manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan². Dibentuknya lembaga Komisi Yudisial sebagai suatu misi mulia dan harapan besar untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang mengganggu keadilan dan mengatasi suatu krisis kepercayaan yang dialami oleh masyarakat saat ini. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara atas Amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum”³. Keberadaan dari lembaga ini sebagai pengawas atas perilaku hakim yang berada dibawah lembaga yudikatif. Awal keberadaan dari Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagai derivatif hukum atas lembaga tersebut.

Wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan atau mengangkat Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). A.Ahsin Thohari⁴ mengatakan bahwa konsekuensi perwujudan adanya paham negara hukum pada upaya penguatan kekuasaan kehakiman itu terpantul dari menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga konstinuitas hakim-hakim berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas. Setelah 6 (enam) tahun lembaga independen ini terbentuk dan berada di yudikatif bahwa saja adanya perubahan dasar hukum untuk memperkuat lembaga tersebut. Pada tanggal 9 November 2011 dasar hukum Komisi Yudisial berganti pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Setelah adanya pembaruan atas dasar hukum dari lembaga ini, mengalami suatu penambahan wewenang baru di dalamnya. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun

¹ Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Jurnal artikel dengan DOI : Format : nama akhir, inisial nama pertama, (tahun publikasi) judul artikel, judul jurnal, volume (nomor issue), halaman awal-halaman akhir. Nomor DOI. Contoh : Welch, K.E. (2005). Technical communication and physical location: Topoi and architecture in computer classrooms. Technical Communication Quarterly, 14(3), 335-344. doi: 10.1207/s15427625tcq1403_12

²Junaidi, M, (2018), Hukum Konstitusi, Rajawali Pers, hlm.8

³ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁴ Junaidi, M, (2018), Hukum Konstitusi, Rajawali Pers, hlm.3

2011 memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, yaitu: (1) melakukan seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung; (2) melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim; (3) melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan serta perilaku hakim; (4) melakukan penyadapan dengan dibantu oleh penegak hukum terhadap hakim-hakim yang melanggar kode etik perilaku selama menjalankan tugasnya sebagai penentu keadilan.

Bambang Widjojanto⁵ menjelaskan beberapa alasan yang menjadi suatu dasar faktual dibentuknya Komisi Yudisial, yaitu: *Pertama*, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. *Kedua*, untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan suatu upaya dari Mahkamah Agung sendiri dan/atau lembaga tertentu lainnya yang menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. *Ketiga*, Lembaga kekuasaan sendiri, khususnya Mahkamah Agung, mempunyai keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistrorsi kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim itu sendiri. Dengan begitu, atas perubahan dasar hukum dari Komisi Yudisial sebagaimana untuk melakukan penguatan dalam penegakan atas kehormatan hakim dan tentunya sebagai lembaga independent (*Independent Comission*) untuk menjalankan fungsi dari *Checks and Balances*.

Lahirnya Komisi Yudisial sebagai harapan baru setelah reformasi untuk memperkuat negara hukum (*rechtsstaat*) dan mewujudkan kedaulatan rakyat yang demokrasi sebagaimana atas ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah dasar hukum dari lembaga independen diperbarui, terdapat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 bahwa “*Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan*”⁶. Selama berdirinya Komisi Yudisial atau lembaga ini sebagai jawaban-jawaban atas permasalahan yang terjadi pada kode etik dan perilaku hakim yang sangat bertentangan dengan profesi sebagai penegak hukum.

Keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial berdasarkan pada peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah, dan berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor :119/KEP/SET.KY/08/2013. Penghubung Komisi Yudisial Daerah telah berdiri selama 7 (Tujuh) tahun. Hal ini tentunya seperti apa peran Penghubung

⁵ Fithrayani, A. (2018), *Efektivitas pelaksanaan tugas komisi yudisial indonesia penghubung dalam mewujudkan peradilan bersih*, hlm.5

⁶ Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Komisi Yudisial mengatasi respon berupa laporan dari masyarakat di daerah terhadap kode etik hakim di persidangan. Perbedaan hakim (*judge*) dalam sistem hukum *Civil law* dan *Common law* cukup dapat diketahui kualitas dan keahlian dari hakim-hakim tersebut. Jika melihat dari hakim di sistem hukum *Civil Law* bahwa syarat menjadi hakim minimal telah lulus dari Sarjana Hukum. Namun, adanya perbedaan dimana tidak melihat *Performance Real*⁷ sebelum sah sebagai hakim di peradilan. Kedudukan dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah setelah timbulnya polemik di kalangan praktisi hukum yang berkaitan dengan wewenang yang tumpang tindih antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu setelah adanya legitimasi baru dari Komisi Yudisial mengalami suatu kinerja yang lebih baik dan kuat serta dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam penegakkan kode etik atas hakim di daerah.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela*”⁸. Indonesia merupakan negara yang mengutamakan supremasi hukum (*law supreme*) harus terdapat lembaga independen yang bersih seperti Komisi Yudisial dengan pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan adanya Penghubung Komisi Yudisial Daerah dalam mewujudkan peradilan bersih dan kode etik hakim yang integritas (*integrity*). Secara yuridis konstitusional, penempatan Komisi Yudisial memang berdekatan atau serumpun dengan ketentuan yang mengatur tentang Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman⁹. Hal itu juga Komisi Yudisial tidak termasuk lembaga dibawah kekuasaan kehakiman, karena tidak ada tugas untuk mengadili. Menurut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat,serta perilaku hakim untuk berada di daerah¹⁰. Keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk; (1) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH untuk diteruskan ke Komisi Yudisial (2) meningkatkan

⁷ *Performance Real* merupakan suatu kinerja yang telah dicapai dan telah diperlihatkan berupa pengetahuan dan perilaku selama menjalankan kegiatan yang berkecimpung di Dunia Hukum

⁸ Pasal 24B ayat (2) UUD 1945

⁹ Zainudil Akil, Muhammad. (2018). Dinar, Menyelamatkan Wakil Tuhan, Cetakan Pertama Merdeka Book

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah

efektivitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta perilaku hakim¹¹.

Dengan adanya optimalisasi dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah dapat membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial, apalagi dalam jejaring di dalam wilayahnya tersebut. Pelanggaran berdasarkan KEPPH sering terjadi di daerah. Faktanya bahwa tingkat *Mafia Peradilan* lebih banyak terjadi di daerah dibandingkan di pusat dan tingkat dari pengawasan cukup sedikit dari pada di pusat. Konstitusi menjelaskan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”¹². Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial adalah untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi tertulis (*Written Constitution*) dan pencegahan dini terhadap perilaku buruk hakim yang dapat mengancam putusan-putusan peradilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pihak eksekusi keadilan (*The Justice executor*). Sejatinnya UUD menjelaskan bahwa keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga independen dan tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, berfungsi untuk pengawasan atas kode etik hakim bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Secara keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah masih tersebar 12 (dua belas) provinsi. Hal ini masih berdasarkan pertimbangan keuangan negara dan tingkat pelaporan dari masyarakat, kompleksitas perkara di Pengadilan, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan jejaring di daerah, efektivitas, dan efisiensi kerja tersebut¹³. Namun jika ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial bahwa, Penghubung Komisi Yudisial Daerah dapat tersebar diseluruh wilayah di Indonesia tetapi masih berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan Komisi Yudisial.

Sebenarnya adanya optimalisasi pengawasan hakim selama ini merupakan menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. begitu setiap hakim dapat menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Konstitusi melahirkan lembaga ini sebagaimana untuk membangun sistem pengawasan hakim yang lebih efektif dan partisipatif. Dengan adanya ketentuan dari peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah ini menjadi suatu strategi untuk

¹¹ Zainudil Akil, Muhammad dan Dinar, *Op.cit.*, hlm.18

¹² Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

¹³ Muhammad Zainudil Akil dan Dinar, *Op.cit.*, hlm.13

meningkatkan kualitas hasil dari putusan-putusan di peradilan. Dengan adanya keputusan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial pada Nomor O47/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/PK.Y/IV/2009 menciptakan KEPPH dengan 10 (sepuluh) prinsip yang ada di dalam kode etik hakim. Motivasi dari terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial Daerah adalah berdasarkan pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam menegakkan pelaksanaan KEPPH. Dengan sebanyak 8.000 (delapan ribu) hakim di seluruh Indonesia diharapkan adanya Penghubung Komisi Yudisial dapat mengembalikan sistem peradilan di Indonesia yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sebelumnya peran dari Komisi Yudisial sempat mengalami suatu kelemahan dimana putusan tersebut adalah *idem ditto*¹⁴. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan “*bahwa pasal-pasal pengawasan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*”. Dengan ini bahwa adanya Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagai semangat tajam bangkitnya Komisi Yudisial dalam melakukan pengangkatan dan pengusulan hakim agung dan hakim *ad hoc*.

Seiring telah terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebanyak 12 (dua belas) daerah, masih kurang berperan efektif. Hal ini melihat masih terbatasnya Penghubung Komisi Yudisial Daerah di Indonesia. Urgensi dari terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagaimana untuk meningkatkan sistem pengawasan yang lebih konstruktif dan semangat dari keadilan yang berdasarkan pada adagium “*Fiat Justitia Ruat Coelum*”¹⁵. Terbentuknya kantor Penghubung Komisi Yudisial Daerah tetap masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hakim berdasarkan KEPPH yang terjadi di daerah. Walaupun menurut data yang di dapatkan terhadap oknum hakim nakal dengan jumlah 7.989 atau persentase hanya 0,237%. artinya dari persentase itu hanya sedikit tapi perlu adanya tindakan pencegahan (Preventif) sebagaimana tugas-tugas dari lembaga Komisi Yudisial ini. Bahkan tingkat dari integritas dan tidak memihak (Imparsial) dari seorang hakim yang masih kurang dan tidak signifikan setelah 7 (tujuh) tahun keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tersebut. Tidak itu saja, peran keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah dianggap masih terdapat hambatan dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan di peradilan. Dengan laporan Badan Pengawasan Mahkamah

¹⁴ *Iddem Ditto merupakan suatu kata pengganti dari “Sama saja”*, <https://id.quora.com/Apa-arti-kata-idem>, diakses pada Tanggal 16 September 2020

¹⁵ Majalah Komisi Yudisial. Mei-Juni 2013. “*Urgensi Pembentukan Komisi Yudisial Penghubung Menurut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012*”. Edisi Mei-Juni 2013. Media Informasi Hukum dan Peradilan. https://www.komisiyudisial.go.id/files/Buletin/Majalah_mei-juni-2013.pdf. Mei -Juni 2013

Agung hingga bulan oktober 2017 terdapat suatu kasus dari oknum hakim yang terjaring operasional tangkap tangan (OTT) dengan 2 hakim tipikor di pengadilan Bengkulu dan Ketua pengadilan tinggi Sulawesi Utara¹⁶. Oleh karena itu, ini menjadi suatu permasalahan yang harus diketahui terhadap kinerja dan peran dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah setelah selama 7 (tujuh) tahun serta fungsinya, terutama dalam wewenang dalam Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH di daerah.

Perlu diketahui segala bentuk upaya penguatan dari wewenang dan fungsi terhadap Komisi Yudisial akan berpengaruh besar dan berdampak luas bagi penegakan kode etik hakim di seluruh Indonesia. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.43/PUU-XIII/2015, menyatakan proses seleksi (*recruitment*) hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung tanpa harus melibatkan Komisi Yudisial. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tugas Komisi Yudisial yang seharusnya melakukan pengawasan perilaku dan kode etik hakim mengalami suatu kekurangan. Menurut laporan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim menerima 1.544 laporan dari masyarakat¹⁷. Padahal ini menjadi suatu perkembangan yang baik, karena di tahun sebelumnya mengalami laporan sebanyak 1.722 kasus dari pelanggaran perilaku dan kode etik hakim.

Metode Penelitian

Metode penelitian akan menggunakan Yuridis Normatif (*doctrinal research*). Metode penelitian ini merupakan bentuk penelitian dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan (*statue approach*) bahan hukum sekunder berupa daftar kepustakaan (*library research*). Penulis akan menggunakan pendekatan secara analisa (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*cases approach*).

Analisis dan Pembahasan

1. Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pemantauan Perilaku Hakim

Setelah adanya perubahan pertama pada lembaga Komisi Yudisial melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana untuk memulihkan kewenangan serta keberadaan dari Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Hal ini setelah adanya perubahan yang dilakukan dalam upaya untuk penguatan tugas baru bagi Komisi Yudisial. Konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial, sesuai Pasal 3 ayat (2)

¹⁶ Zainudil Akil, Muhammad dan Dinar, *Op.cit.*, hlm.3

¹⁷ Kompas, Kamis, 26 Desember 2019. "Sepanjang 2019, KY Terima 1.544 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim" <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/26/16392961/sepanjang-2019-ky-terima-1544-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>. 26 Desember 2019.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, memiliki kewenangan untuk “*Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan Kebutuhan*”. Konsep dari Penghubung Komisi Yudisial mendapatkan suatu perhatian dalam kedudukannya untuk menegakkan perilaku atau kode etik hakim berdasarkan pada KEPPH. Adanya Penghubung Komisi Yudisial Daerah untuk membantu bagaimana Komisi Yudisial dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tersebut¹⁸. Pada hakikatnya Penghubung Komisi Yudisial Daerah berdiri untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim¹⁹. Dimana tingkat dari pelanggaran kode etik hakim terus mengalami suatu peningkatan yang diakibatkan faktor-faktor baik eksternal ataupun internal diri dari seorang hakim tersebut. Melihat dari kedudukan Penghubung Komisi Yudisial sebagaimana untuk membantu sebagai koordinasi kepada Komisi Yudisial dalam menjalankan KEPPH²⁰.

Pada risalah Komisi Yudisial dalam Rancangan Undang-Undang pertama Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial membicarakan terkait kedudukan dan tata kerja jejaring Komisi Yudisial Daerah. Dalam penjelasan terkait tanggapan, jawaban, dan penjelasan dalam Komisi III²¹, yaitu:

Satu, kedudukan dan tata kerja Jejaring Komisi Yudisial di Daerah, yakni jejaring merupakan pihak ketiga yang bukan merupakan bagian dari Komisi Yudisial. Kedudukan ini akan berdampak pada aspek anggaran, baik disisi perencanaan maupun pertanggungjawaban.

Pada saat melakukan perumusan terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas pertama Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebelumnya Komisi Yudisial dalam proses pemantauan dan penegakan kode etik masih dibantu oleh instansi yang bukan berasal dari Komisi Yudisial. Maka dari itu, Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagai perwakilan Komisi Yudisial di daerah. Namun, tugas

¹⁸ Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

¹⁹ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah

²⁰ Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah

²¹ Mahbub, Muzayyin, Agustus 2013, “*Risalah Komisi Yudisial*” : “*Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*”, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. hlm. 848

yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial sama seperti jejaring atau posko dalam membantu tugas dari Komisi Yudisial selayaknya penegakan kode etik hakim di daerah. Jika melihat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 bahwa kedudukan dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah memiliki hubungan terstruktur secara hierarki dengan Komisi Yudisial dan memiliki tanggung jawab kepada ketua Komisi Yudisial melalui Sekretaris Jenderal baik secara tugas, wewenang dan kewajiban dalam menegakkan perilaku hakim di daerah tersebut. Cita-cita dari Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebenarnya untuk melaksanakan negara hukum dengan peradilan yang independen dan transparansi dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan masa depan pemohon keadilan.

Melihat di Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 bahwa Penghubung Komisi Yudisial ini hanya mencakup keberadaan tempat (*Locus*) di daerah tersebut. Hal ini melihat bahwa Penghubung Komisi Yudisial hanya berada di 12 (dua belas) provinsi dengan dibantu posko atau jejaring Komisi Yudisial yang dimana tidak adanya Penghubung Komisi Yudisial tersebut. Ketika melihat dari kedudukan dalam penegakan perilaku hakim di daerah yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial bahwa Komisi Yudisial pusat telah memberikan atribusi berupa Verifikasi, Klarifikasi dan Investigasi dalam menjalankan KEPPH sebagaimana untuk menjalankan tugasnya tersebut. Dalam pengawasan hakim baik secara perilaku ataupun kode etik sebagaimana untuk menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik sebagaimana sistem negara hukum tersebut. Secara analisa saya bahwa kedudukan dari Penghubung Komisi Yudisial sebagaimana untuk membantu Komisi Yudisial dalam tindakan disipliner bagi seorang hakim dalam menjalankan sebagai tugasnya untuk memutuskan suatu perkara. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial sebagai Penghubung dalam hal pengawasan eksternal “kode etik” hakim lebih dominan menangani laporan masyarakat di daerah.

Melihat dari tugas Penghubung Komisi Yudisial Daerah bahwa terdapatnya tugas untuk “menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial²². Hal ini secara normatif hukum (*doctrinal*) bahwa kedudukan penegakan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial lebih dominan pada membantu laporan (*Administrative*) dari masyarakat yang

²² Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah

akan ditindak oleh Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Setelah adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dari ketiga lembaga kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif sebagaimana adanya batasan-batasan dalam kekuasaan. Dimana dengan adanya Komisi Yudisial yang tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman sebagaimana untuk membatasi kekuasaan yang berada di dalam lembaga yudikatif. Artinya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya hukum dipecundangi oleh kekuasaan²³. Seperti dengan penambahan Penghubung Komisi Yudisial sebagaimana kedudukannya bahwa untuk membatasi secara hukum dalam penegakan perilaku hakim sehingga kekuasaan yang telah diemban oleh para hakim yang ada di daerah tidak mengendalikan kekuasaan secara semena-mena.

Dalam proses penerimaan dan persyaratan laporan dari masyarakat sebagai pelapor maka, pelapor wajib melampirkan atau melengkapi laporan sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku dan wajib menyampaikan seluruh bukti-bukti adanya tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim melalui laporan pendukung²⁴. Dalam pelayanan publik yang diberika oleh Komisi Yudisial yaitu²⁵;

- 1) Permohonan Informasi Publik;
- 2) Penerimaan Laporan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH dan Konsultasi Laporan Masyarakat;
- 3) Informasi Perkembangan Penanganan Laporan Masyarakat;
- 4) Advokasi Hakim;
- 5) Penanganan Permohonan Pemantauan Persidangan; dan
- 6) Izin Penelitian di Komisi Yudisial.

Ini menjadi faktor dari rendahnya literasi masyarakat terkait kasus-kasus seperti apa yang dapat diterima oleh Komisi Yudisial ataupun Penghubung Komisi Yudisial Daerah dalam penegakan perilaku hakim di daerah tersebut. mengacu pada Pasal 14 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat bahwa *“Pelapor wajib memenuhi permintaan Klarifikasi dan/atau persyaratan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat*

²³ Dahlan Thalib, Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Konstitusional :Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2009, hlm.238

²⁴ Pasal 4 huruf a dan c Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penangan Laporan Masyarakat

²⁵ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah

diterima". Menurut Farid, kecilnya presentase laporan masyarakat yang dapat diproses karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan yang harus dilengkapi dalam pelaporan hakim yang diduga melanggar KEPPH²⁶. Dengan begitu proses penegakan etik yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial memiliki indikasi hambatan bahkan sulit dalam menyelesaikan masalah keluhan dari masyarakat terkait etika seorang hakim baik di dalam peradilan ataupun di luar peradilan. Berdasarkan pada Pasal 5 di Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Komisi Yudisial di daerah bahwa tugas inti dari Penghubung Komisi Yudisial di daerah adalah pemantauan. Hal ini menyambung pada informasi dari koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur pemantauan merupakan suatu kegiatan inti dari Penghubung Komisi Yudisial, dimana di satu sisi tidak harus ditemukan adanya pelanggaran terlebih dahulu melainkan sebagai aspirasi rakyat terkait pelaporan²⁷.

Dalam kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagai lembaga Negara yang Non-Kementerian yang tidak hanya memiliki tugas yang telah ditentukan pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Atas Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Namun, menciptakan suatu sinergitas dalam penegakan perilaku hakim sebagaimana parameter dari wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia tersebut. Penghubung Komisi Yudisial Daerah dimana telah diberikan atribusi wewenang oleh Komisi Yudisial dalam hal Verifikasi Klarifikasi, dan Investigasi bahwa berguna untuk membantu pemantauan secara prefensi atau pencegahan. Hal yang menjadi suatu keyakinan dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah untuk melakukan pemantauan hakim di pengadilan secara inisiatif dengan adanya indikasi pelanggaran kode etik hakim tersebut. Dalam pemantauan hakim di pengadilan yang dilakukan oleh petugas Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagaimana untuk membuktikan adanya indikasi seorang hakim yang melakukan tindakan pelanggaran kode etik hakim. Dalam proses pembuktian secara pemantauan bahwa ini menjadi suatu pelaksanaan secara preventif untuk menciptakan kehormatan dan nama baik (*Good Will*) kepada hakim di daerah. Dapat

²⁶ Aida Mardatillah, Januari 2018, *Begini Mekanisme Laporkan Hakim "Nakal" ke KY*, Artikel. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5c7f09395f2/begini-mekanisme-laporkan-hakim-nakal-ke-ky/>, 15 Januari 2018

²⁷ Maharani Kesuma Dewi dan Hananto Widodo, April 2016 "Penerapan Pasal 5 Huruf B Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pemantauan Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur" Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, <file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/17900-21947-1-PB.pdf>, April 2016

diketahui bahwa “menjaga” dan “menegakkan” kehormatan, mengandung makna filosofi Preventif dan represif²⁸. Sebenarnya ini masih menjadi suatu permasalahan yang di dapatkan oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah yang dimana laporan-laporan dari masyarakat tidak sesuai dengan wewenang, fungsi dan tugas dari Penghubung Komisi Yudisial. Penanganan laporan Penghubung Komisi Yudisial Daerah harus dilaksanakan secara cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak pelapor, saksi, ahli dan terlapor²⁹. Dalam penanganan laporan ini menjadi suatu kedudukan dalam penegakan perilaku hakim di daerah sehingga parameter dan ukuran dari adanya pelanggaran kode etik perilaku hakim tersebut. Dalam proses penegakan perilaku hakim yang dimiliki oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah mendapatkan suatu kontra terkait pemantauan hakim yang dilakukan saat persidangan dimulai. Selama waktu berjalan pada akhirnya banyak tanggapan positif terkait pemantauan hakim saat persidangan berjalan. Di Indonesia adanya keberatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial seperti melakukan pemantauan hakim di persidangan yang dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah yang seakan-akan melakukan intervensi independensi hakim saat memimpin hingga memutuskan suatu perkara.

Maka dari itu melihat dari penegakan perilaku hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah belum terlalu kuat peran dan eksistensi dimata rakyat di daerah tersebut. Bagian dari penegakan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dengan dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah adalah pemantauan berdasarkan objek pada perilaku hakim dan situasi serta kondisi pengadilan. Hal ini menjadi suatu indikasi penuh dari potensi terjadinya pelanggaran perilaku hakim baik pusat ataupun daerah. Dengan mengacu pada Pasal 7 pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial bahwa pada poin a bahwa “Melakukan Pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah dari Komisi Yudisial”.

2. Bentuk Koordinasi oleh Penghubung Komisi Yudisial dengan Komisi Yudisia Republik Indonesia

Setelah melakukan penelitian ke Penghubung Komisi Yudisial baik Wilayah untuk Riau, Jawa Timur dan Kalimantan Timur sebagaimana bahwa proses dari Koodinasi antara

²⁸ Binsar M.Gultom, 2020, *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Maret 2020

²⁹ Pasal 2 Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyampaian Laporan oleh Masyarakat.

Penghubung Komisi Yudisial Daerah dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia sama seperti proses koordinasi yang terdapat pada biro yang ada di dalam struktur Komisi Yudisial tersebut. Jika mengacu pada pasal 7 huruf a Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pembentukan, Susunan, dan Tatakerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah bahwa “*melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah dari Komisi Yudisial*”. Hal ini sebagaimana tujuan Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah digunakan untuk membantu proses pemantauan serta menegakkan KEPPH yang terdapat 10 (sepuluh) prinsip di dalamnya. Perbedaan dari Penghubung Komisi Yudisial dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana untuk meningkatkan optimalisasi pencegahan akan adanya pelanggaran kode etik hakim di daerah yang cukup sulit bahkan terhambat karena faktor-faktor eksternal tersebut. Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau bahwa bentuk dari koordinasi kepada Komisi Yudisial hanya untuk mengakomodasi terkait laporan-laporan adanya pelanggaran kode etik hakim di daerah berdasarkan Prinsip-prinsip yang di dalam KEPPH³⁰. Menurut hasil penelitian penulis yang dilakukan oleh asisten Penghubung Komisi Yudisial Riau bahwa penegakan kode etik hakim yang dilakukan di daerah bersifat pasif. Hal ini sebagaimana bahwa Penghubung Komisi Yudisial di daerah hanya sebatas wadah dalam membantu perpanjangan tangan (*Administrative Organ*)³¹. oleh pelapor kepada Komisi Yudisial tersebut³²; Adanya proses koordinasi oleh Penghubung Komisi Yudisial kepada Komisi Yudisial tergantung dari karakter laporan atas dugaan pelanggaran kode etik hakim atau sebaliknya. Jika karakter dari laporan ini mengindikasikan adanya pelanggaran Kode etik hakim maka, akan langsung dilakukan proses koordinasi. Namun apabila laporan ini memiliki indikasi pelanggaran kode etik hakim tetapi hasilnya bukan pelanggaran kode etik hakim maka, penghubung akan melakukan pengarsipan dari laporan tersebut.

Ini tidak akan terlepas untuk melakukan koordinasi kepada Komisi Yudisial untuk tindakan lanjut dalam penugasan untuk pemantauan oleh Penghubung Komisi Yudisial

³⁰ Wawancara oleh Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau oleh Hotman Parulian Siahaan “Bentuk Koordinasi Penghubung Komisi Yudisial Daerah dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia”. Tanggal 5 Agustus 2020

³¹ bahwa organ sebagai istilah hukum adalah sebagai alat perlengkapan, artinya adalah “orang” atau “majelis” yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum

³² Hasil Wawancara oleh Asisten Penghubung Komisi Yudisial Riau “Sifat Penegakan Kode Etik Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial di Daerah”. Tanggal 5 Agustus 2020.

Daerah. Dalam pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial atas perintah dari Komisi Yudisial bahwa hanya terbatas dari prinsip-prinsip KEPPH. Yudisial dilakukan oleh posko dengan dibantu kerjasama dengan mitra kerja terhadap Komisi Yudisial. Bentuk dari koordinasi antara Penghubung Komisi Yudisial dengan Komisi Yudisial mirip seperti adanya suatu lembaga secara kemitraan (share responsible). Di dalam konstitusi bahwa setiap lembaga negara harus dibatasi dengan adanya kewenangan-kewenangan yang dimiliki sehingga tidak mengalami suatu penyalahgunaan terkait kekuasaan. Hal ini tentunya Penghubung Komisi Yudisial apabila mendapatkan suatu laporan dari adanya pelanggaran kode etik hakim di daerah wajib untuk melakukan pemberitahuan secara koordinasi kepada Komisi Yudisial. Tujuan dari terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana untuk menciptakan suatu efektivitas terkait penegakan kode etik hakim di daerah. Secara pada ketentuan hukum di Pasal 5 huruf b bahwa “melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya” yaitu:

Proses dalam Pemantauan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial bahwa Pemantauan ini bukan bagian dari tindakan eksekusi. Melainkan, sebatas menyerap aspirasi masyarakat yang telah melaporkan pelanggaran kode etik hakim yang tertera pada KEPPH³³. Lalu, sebelum dilakukan pemantauan Penghubung Komisi Yudisial tetap melakukan komunikasi oleh berbagai pihak baik melalui Perguruan tinggi, masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan³⁴. Lalu, sebelum dilakukan pemantauan Penghubung Komisi Yudisial tetap melakukan komunikasi oleh berbagai pihak baik melalui Perguruan tinggi, masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan³⁵.

Melihat dari sistem kordinasi antara Penghubung Komisi Yudisial dengan Komisi Yudisial tergolong jenis dari sistem pemberian perintah berupa mandat. Menurut pengertian mandat bahwa penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi perintah, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat³⁶.

³³ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Atas Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah

³⁴ Hasil Wawancara oleh Bapak Abdul Ghafur selaku Asisten Pemantauan dari Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur pada Tanggal 15 September 2020

³⁵ Hasil Wawancara oleh Bapak Danny Bunga selaku Koordinator dari Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur pada Tanggal 15 September 2020

³⁶ Sovia Hasanah, November 2016, “Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat” :”Pengertian Mandat”. Artikel. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat/>, 2 November 2016

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Koordinasi oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia

Langkah dengan adanya Penghubung Komisi Yudisial Daerah menjadi suatu pentingnya terhadap penanganan dari adanya pelanggaran kode etik yang harus dipantau melalui petugas Penghubung Komisi Yudisial Daerah atas perintah dari Komisi Yudisial. Selama 7 (tujuh) tahun Penghubung Komisi Yudisial terbentuk di 12 (dua belas) provinsi masih terdapatnya suatu kendala-kendala dalam proses pemantauan perilaku hakim di daerah. Menurut koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau bahwa kendala yang cukup signifikan beranekaragam salah satunya koordinasi³⁷. Di dalam koordinasi oleh Penghubung Komisi Yudisial terkadang mengakibatkan suatu hambatan di dalam seperti adanya suatu kekurangan dokumen-dokumen berupa laporan yang dilaporkan oleh masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim tersebut. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaporan Masyarakat bahwa masyarakat harus melengkapi dokumen-dokumen yang kurang selama 30 (tiga puluh) hari untuk dapat di tindak oleh Penghubung Komisi Yudisial atau Komisi Yudisial secara langsung³⁸.

Kelanjutan ini menjadi suatu terhambatnya proses koordinasi kepada Komisi Yudisial oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah yang dimana terlihat indikasi pelanggaran kode etik hakim setelah adanya tindakan secara inisiatif oleh petugas Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Faktor dari penghambat koordinasi bukan hanya berdasarkan secara teknis melainkan, administratif oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagaimana Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Atas Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah bahwa Koordinator Penghubung Komisi Yudisial akan dibantu secara administrasi oleh asisten sebanyak 5 (lima) orang³⁹. Dengan begitu apa yang telah saya teliti kendala-kendala koordinasi dari bawah ke atas dalam pemantauan pelanggaran kode etik hakim dapat berjalan lebih baik tetapi, masih terdapatnya suatu beberapa kendala-kendala di lapangan. Dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial tentang Atas Perubahan kedua Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial masih terdapatnya suatu pertimbangan-pertimbangan untuk

³⁷ Hasil Wawancara Hotman Parulian Siahaan, "Kendala-kendala Petugas Penghubung dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi dalam Pemantauan Kod Etik Hakim di daerah". Tanggal 5 Agustus 2020

³⁸ Pasal 14 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat

³⁹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan penyampaian laporan masyarakat

menyelesaikan suatu hambatan dalam membentuk penghubung Komisi Yudisial di daerah yang belum ada. Seperti bunyi pada Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru, yaitu⁴⁰: Pendirian kantor perwakilan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Kendala dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah tidak hanya menyangkut koordinasi melainkan personel, proses pemantauan serta adanya wewenang untuk menjalankan pemantauan di luar dari wilayah Penghubung Komisi Yudisial Daerah tersebut⁴¹. Namun meskipun beberapa daerah terhadap jejaring berupa posko untuk pemantauan perilaku hakim bahwa kurangnya efektif bahkan tidak berjalan baik apabila tanpa adanya pantauan dan koordinasi dari kantor Penghubung Komisi Yudisial Daerah yang terdekat tersebut. Menurut asisten dari Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur bahwa Penghubung Komisi Yudisial Daerah seharusnya memiliki wewenang dalam melakukan eksekusi terkait pelaporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim⁴². Namun, secara Peraturan Komisi Yudisial Penghubung Komisi Yudisial hanya sebatas wadah untuk membantu dalam penyampaian laporan yang akan diperiksa oleh Komisi Yudisial. Jika melihat secara lapangan bahwa lembaga-lembaga yang banyak di Indonesia setelah reformasi lebih dominan pada lembaga bersifat pengawasan (Protection Organ). Dengan seperti keberadaan Komisi Yudisial membentuk Penghubung menjadi suatu pengawasan kekuasaan kehakiman yang terdapat di daerah yang lebih efektif. Dari sisi kelembagaan, adanya kantor Penghubung Komisi Yudisial ini memang semakin menegaskan adanya representasi Komisi Yudisial di daerah⁴³. Menurut Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur bahwa:

Struktur dari kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial masih menjadi suatu perdebatan dengan pihak-pihak yang berkecimpung di dalam Penghubung Komisi Yudisial⁴⁴. Hal ini sebagaimana tidak adanya suatu kejelasan terhadap suatu posisi di dalam struktur di Komisi Yudisial Republik Indonesia.

⁴⁰ Pasal 3 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Atas Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

⁴¹ Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Atas Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tatakerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah

⁴² Hasil Wawancara oleh Asisten yaitu Ali Sakdudin selaku Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur. Tanggal 27 Agustus 2020

⁴³ Refki Saputra, Juli-Desember 2017, "Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia, Jurnal Peradilan Indonesia. Vol.6. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf#page=23>, Juli-Desember 2017

⁴⁴ Hasil Wawancara oleh Koordinator yaitu, Dizal Al Farizi selaku Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur Tanggal 25 Agustus 2020

Problematika terkait kedudukan Penghubung Komisi Yudisial secara ketatanegaraan masih diakibatkan faktor-faktor dari tatanan hukum dan lambatnya dari legislasi dalam merancang keberadaan dari kedudukan seperti Penghubung Komisi Yudisial Daerah tersebut. Dalam struktur lembaga perwakilan di daerah belum adanya lembaga yang bernama “Penghubung” apabila sebagai perwakilan daerah. Dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial Perubahan Atas Kedua bahwa “*Ketentuan mengenai pendirian, susunan, dan tata kerja kantor perwakilan Komisi Yudisial di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.*”⁴⁵

Peran pers untuk membantu Penghubung Komisi Yudisial Daerah dalam proses pemantauan di persidangan sangat berfungsi pada penafsiran untuk mengungkapkan fakta-fakta yang telah meliputi hakim di persidangan. Namun, meskipun adanya Penghubung Komisi Yudisial di daerah dengan adanya jejaring atau posko sebagaimana pemantauan kode etik hakim di daerah tetap adanya sinergi secara bersama seperti Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur dengan jejaring atau posko di Jawa Timur.⁴⁶

Penutup

Peran Penghubung Komisi Yudisial Daerah hanya sebagai lembaga pendukung administrasi (Administrative Organ) untuk membantu tugas-tugas Komisi Yudisial dalam proses Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi laporan terkait pelanggaran kode etik hakim kepada Komisi Yudisial Daerah dan telah diatur berdasarkan pada Peraturan Komisi Yudisial tersebut. Penghubung Komisi Yudisial hanya melakukan dalam membantu masyarakat untuk menerima laporan, menganalisa laporan hingga melakukan pengiriman laporan kepada Komisi Yudisial. Petugas Penghubung Komisi Yudisial dalam pemantauan tidak serta merta mendahului ketentuan dari Komisi Yudisial. Koordinasi bahwa Penghubung Komisi Yudisial sebagaimana berada dibawah hierarki Komisi Yudisial dan bertanggung jawab oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Hal ini dimana bahwa Penghubung Komisi Yudisial Daerah seperti lembaga yang membantu tugas-tugas administrasi dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Tujuan itu adalah sebagaimana untuk terus meningkatkan penegakan perilaku hakim di daerah dengan mengikuti prinsip-prinsip Kode Etik pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

⁴⁵ Pasal 3 ayat (5) Rancangan Undang-Undang Atas Perubahan Kedua Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Tanggal 25 Agustus 2020

⁴⁶ Hasil Wawancara oleh Asisten yaitu, Ragil Kusnaning Rini selaku Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur Tanggal 27 Agustus 2020.

Ucapan Teimakasih

Diperuntukkan kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur berterimakasih dalam membantu penulis melakukan penelitian ini. Lalu, berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini hingga selesai dan dapat terbit melalui artikel secara tertulis.

Referensi

Andi Djalal Latief.(2013). Putih Hitam Pengadilan Khusus: “*Komisi Yudisial*” Di terbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia

Binsar M.Gultom,.(2020). *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Cetakan Pertama

Dahlan Thalib,2009, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Konstitusional : Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945*,Yogyakarta :Kreasi Total Media.

Danang Wilayanto, Agustus 2016, “*Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*” : *Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Farid Wajdi, 2019,Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan : Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial, Malang:Setara Press : Cetakan pertama

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 tahun 2013 Tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi,Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penangana laporan Masyarakat.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim

Artikel Jurnal :

Aunur Rohim Faih. (2013). “*Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*” . Jurnal. Volume 3, Nomor 1 3(1), .file:///C:/Users/desrizal/Downloads/1261-24.

Lukman Hakim. (2011). *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Jurnal. Hukum, Vol. IV. No.1

Refki Saputra. (2017). *Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia*, Jurnal Peradilan Indonesia. Vol.6